

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembuktian adalah suatu proses di pengadilan untuk mencari sebuah kebenaran, pembuktian merupakan suatu proses penting yang menentukan penerapan maupun penegakan hukum. di dalam sistem pembuktian pada lembaga peradilan khususnya di lembaga peradilan di Indonesia maka di dalam tahap pembuktian suatu peristiwa maka ditentukan alat bukti untuk menentukan atau mencari kebenaran dari peristiwa tersebut. Secara filosofis pembuktian bukan hanya tentang bagaimana penerapan dan penegakan hukum namun di dalam sistem hukum modern pembuktian juga digunakan sebagai tahapan proses atau sarana untuk menemukan hukum dan menjawab permasalahan yang mungkin belum diatur oleh hukum untuk kemudian menjadi formula untuk membentuk sebuah aturan. Di dalam mencari sebuah kebenaran dalam konteks hukum pidana kebenaran yang dicari adalah kebenaran materil sedangkan dalam konteks hukum perdata kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil.¹

Teori pembuktian aspek penting di dalam suatu pembuktian di persidangan adalah pengajuan alat bukti di Indonesia sendiri alat bukti di atur secara limitatif di dalam peraturan perundang-undangan yang membedakan antara alat bukti di dalam hukum acara pidana dan alat bukti di dalam hukum acara perdata, dalam konteks hukum acara perdata terkait pembuktian maka dapat di lihat di dalam Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang menyebutkan bahwa, “barang siapa mengaku mempunyai hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu”.

¹ Riawan Tjandra W., dan H. Chandra., 2001, Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 62.

Serta diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yang menyatakan bahwa, “ setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hal atau peristiwa tersebut ”.²

Hukum acara perdata sendiri mengatur jenis-jenis alat bukti yang di atur pada Pasal 164 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang menerangkan lima alat jenis alat bukti yang digunakan dalam hukum acara perdata antara lain alat bukti tertulis, alat bukti saksi, alat bukti berupa persangkaan – persangkaan, alat bukti berupa pengakuan dan alat bukti sumpah.

Hukum acara perdata alat bukti tertulis merupakan alat bukti utama yang kekuatan pembuktiannya paling tinggi. Alat bukti tertulis merupakan alat bukti utama yang menentukan suatu kebenaran formil yang dicari di dalam hukum acara perdata. Di dalam doktrin alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup tinggi dan mengikat dan sering digunakan adalah akta otentik. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang cukup tinggi karena bentuk dan isinya umumnya di tentukan oleh undang-undang atau dibuat dihadapan pejabat yang memiliki kewenangan atas itu. Selain itu akta otentik merupakan suatu akta atau surat yang sedari awal memang di peruntukan atau dipersiapkan sebagai alat bukti.

Perkembangan jaman tuntutan terhadap dokumen untuk suatu urusan administrasi menjadi bertambah. Terkadang ada dokumen yang perlu di sah kan sebelum dapat digunakan secara resmi. Munculnya keperluan untuk mengesahkan suatu dokumen menjadi awal adanya *waarmerking*, legalisasi, dan sampai pada akta notariil.

Contoh keperluan ini adalah apabila anggaran dasar suatu perusahaan mewajibkan adanya surat persetujuan dewan komisaris untuk tindakan tertentu,

² M. Yahya Harahap, 2012, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 54

pada umumnya pihak lawan akan meminta surat persetujuan dewan komisaris yang dilegalisasi oleh Notaris Pengesahan suatu dokumen merupakan suatu cara untuk menguatkan kedudukan dokumen tersebut sebagai suatu alat bukti tertulis. Saat para pihak yang menghendaki dokumennya dikuatkan oleh Notaris dalam hal dokumen tersebut tidak dibuat oleh seorang Notaris, maka para pihak yang berkepentingan dapat meminta dokumen tersebut untuk di waarmedking, atau di legalisasi.

Persoalan apabila kemudian hari dokumen atau persetujuan yang di waarmedking tersebut di gunakan sebagai alat bukti. Terkait bagaimana kedudukannya dan kekuatannya sebagai alat bukti apakah seperti akta otentik yang di buat oleh atau di hadapan pejabat atau hanya sebatas memiliki kekuatan pembuktian sebagai perjanjian di bawah tangan. Maka dari pada itu penulis tertarik untuk mengangkat judul “Kekuatan Pembuktian Perjanjian yang di *Waarmedking* oleh Notaris (Studi Putusan No. 367/Pdt/2014/PT Mdn) ”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan penelitian adalah:

1. Bagaimana Kedudukan Perjanjian Yang Di *Waarmedking* Oleh Notaris di Dalam Hukum Perdata?
2. Bagaimana Kekuatan Pembuktian Perjanjian Yang Di *Waarmedking* Oleh Notaris Dalam Hukum Acara Perdata?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk Mengetahui Kedudukan Perjanjian Yang Di *Waarmedking* Oleh Notaris di Dalam Hukum Perdata.
2. Untuk Mengetahui Kekuatan Pembuktian Perjanjian Yang Di *Waarmedking* Oleh Notaris Dalam Hukum Acara Perdata.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis tentang pengetahuan dan pemahaman hukum pada umumnya dan ilmu hukum di bidang hukum acara perdata khususnya yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian perjanjian yang di waarmerking oleh notaris.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar mengetahui dan memahami kedudukan perjanjian pada pembuktian dalam hukum acara perdata.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman yang bermanfaat bagi peminat hukum serta yang berkenan dengannya pada khususnya dan masyarakat pencinta ilmu pengetahuan pada umumnya.